



PENETAPAN

Nomor 2496/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2496/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 649/50/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 Tahun Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK, umur 13 Tahun (06 April 2007);

ANAK, umur 12 Tahun (01 Maret 2008);

ANAK, umur 8 Tahun (27 Desember 2011);

Bahwa sejak Bulan Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh);

Tergugat tidak segan-segan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat sebagai seorang perempuan;

Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang;

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 2496/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A14369/Hk.05/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan/ 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20-A1/280/Hk.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 2496/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-A14369/Hk.05/XII/2020 tanggal 8 Desember 202 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W20-A1/280/Hk.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 2496/Pdt.G/2020/PA.Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 2496/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 620.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 2496/Pdt.G/2020/PA Mks

